STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUMIJA BERBASIS APLIKASI *SEPI-TANPAMU*
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN

	STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI LAPANGAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUMIJA BERBASIS *SEPI-TANPAMU*	**No. Dokumen : 00.8.3.2/ 2255 / DPUPR** **Revisi : 29 Desember 2023** **Tanggal Efektif : 2 Januari 2024**

Unit Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service delivery*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	1. *E-mail* aktif 2. Profil Perusahaan Pelaksana 3. *Contact Person* 4. Peta Lokasi 5. Metode Kerja 6. Gambar Kerja, dan 7. *Time Schedule*
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Admin menyerahkan berkas permohonan Perizinan Pemanfaatan Rumija yang telah tervalidasi ↕ Tim Teknis mengkoordinasikan jadwal verifikasi dan menyiapkan administrasi verifikasi lapangan ↓ Tim Teknis bersama pemohon melaksanakan verifikasi lapangan ↓ Tim Teknis membuat Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Rekomendasi Teknis ↕ Menandatangani Berita Acara dan Rekomendasi Teknis ↓ Admin memberi nomor dan melampirkan dalam draft surat izin
3	Jangka waktu Pelayanan	925 menit jam kerja (± 3 hari)
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Berita Acara dan rekomendasi teknis Izin Pemanfaatan Rumija Berbasis Aplikasi *SEPI-TANPAMU*
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Alamat : Jl. Belimbing no.51 RT. 13 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan 2 Email : dpupr.trk@gmail.com

B	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*) meliputi :**	
No	**Komponen**	**Uraian**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, dan Kebutuhan Lalu Lintas. 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Berkas Permohonan 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/ D3/ S1 2. Memiliki pengetahuan danm pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi perizinan dan/atau non perizinan sesuai dengan tupoksi dan bidangnya. 3. Mengetahui dan memahami tata cara tahapan penyusunan administrasi perizinan dan non perizinan 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 5. Mampu bekerjasama dalam tim.
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Dinas PUPR
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Berita Acara dan Rekomendasi Teknis yang valid dan transparan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berita Acara dan Rekomendasi Teknis hasil verifikasi lapangan bisa diperrtanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan Pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan, perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan disetiap triwulan

Kepala Dinas,

FANDARIANSYAH, S.T.,M.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710508 199803 1 009